



PUTUSAN

Nomor 217 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINTO INRAWAN;**
Pangkat/NRP : Pelda/21970297430877;
Jabatan : Batuud Koramil 1205-09/Merakai;
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang;
Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk Banggai Sulteng/6 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
Provinsi Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD;

- Kami mohon agar barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel *urine* milik Terdakwa di Kodim 1205/Sintang;

1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan Danunit Intel Kodim 1205/Sintang mengambil sampel *urine* di ruang staf Intel Kodim 1205/Sintang;

2) Foto sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan/disimpan ke dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkoba merek *Drug Of Abuse Test Cup* yang diletakkan di lantai setelah dilakukan pengambilan sampel *urine*;

3) Foto pada saat pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNK Sintang;

4) Foto hasil pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkoba merek *Drug Of Abuse Test Cup* yang disita dari petugas BNNK Sintang;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 3 (tiga) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
- 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel *urine* di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar;
 - 2) Foto pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
 - 3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel *urine* dan alat *tespack* merek *Promeds Diagnostics* yang dipergunakan untuk melakukan tes *urine* uji narkoba terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat kepada petugas Polisi Militer;
- c) 6 (enam) lembar foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/penggeledahan asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;
- 1) Foto TKP asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;
 - 2) Foto pemeriksaan/penggeledahan asmil/ruangan Makoramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;
- d) 5 (lima) lembar surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Pontianak Nomor R/787/XII/2018 Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar atas nama Pelda Rinto Inrawan NRP.21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang antara lain:
- 1) Berita acara pengambilan sampel *urine* pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 09.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember



2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP.
197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;

- 2) Berita acara pemeriksaan sampel *urine* pada tanggal 25 Desember 2018 sekira Pukul 09.50 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;
- 3) Berita acara hasil pemeriksaan sampel *urine* milik Terdakwa atas nama Pelda Rinto Inrawan, NRP.21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 09.55 WIB dengan hasil positif (+) mengandung zat *Amfetamina* dan zat *Metamfetamina* dan dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP.197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;
- 4) Berita acara penyerahan barang bukti pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku dokter pemeriksa dan diterima oleh Sertu Muhamad Syarifudin NRP.21100239301188;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah tabung berisi sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan/disimpan dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkoba merek *Drug Of Abuse Test Cup* yang dilakukan oleh Danunit Intel/Plh. Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan petugas BNNK Sintang;
- b) 1 (satu) buah sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan dan alat *tespack* merek *Promeds Diagnostics* yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tes *urine* uji narkoba terhadap Pelda Rinto Inrawan oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;

c) Barang bukti yang ditemukan di asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal diantaranya sebagai berikut:

- 1) 9 (sembilan) buah plastik kecil transparan;
- 2) 1 (satu) buah plastik berbentuk silinder;
- 3) 3 (tiga) buah *cotton bud*;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet kecil pendek warna putih;
- 5) 1 (satu) buah lintingan kertas pembungkus rokok berbentuk jarum kecil;
- 6) 1 (satu) buah kotak pengecas *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rinto Inrawan, Pelda NRP.21970297430877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah tabung berisi sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan dalam wadah atau alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkotika merek *Drug Of Abuse Test Cup* yang dilakukan oleh Danunit Intel/Plh. Pasi Intel Kodim 1205/Stg dan petugas BNNK Sintang;
- 2) 1 (satu) buah sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan dan alat *tespack* merek *Promeds Diagnostics* yang dipergunakan untuk melakukan tes *urine* uji narkotika terhadap Pelda Rinto Inrawan oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
- 3) Barang bukti yang ditemukan di asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal diantaranya sebagai berikut:
 - a) 9 (sembilan) buah plastik kecil transparan;
 - b) 1 (satu) buah plastik berbentuk silinder;
 - c) 3 (tiga) buah *cotton bud*;
 - d) 1 (satu) buah potongan pipet kecil pendek warna putih;
 - e) 1 (satu) buah lintingan kertas pembungkus filter rokok berbentuk jarum kecil;
 - f) 1 (satu) buah kotak pengecas *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel *urine* milik Terdakwa di Kodim 1205/Sintang;
- 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan (Terdakwa) diperintahkan Danunit Intel Kodim 1205/Sintang mengambil sampel *urine* di ruang staf Intel Kodim 1205/Sintang;
- 2) Foto sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dimasukkan/disimpan ke dalam wadah/alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkotika merek *Drug Of Abuse*



Test Cup yang diletakkan dilantai setelah dilakukan pengambilan sampel *urine*;

- 3) Foto pada saat pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas BNNK Sintang di ruang Klinik Pratama Mulia BNNK Sintang;
- 4) Foto hasil pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan berupa wadah/alat khusus untuk melakukan tes *urine* uji narkoba merek *Drug Of Abuse Test Cup* yang disita dari petugas BNNK Sintang;
- b. 3 (tiga) lembar foto kegiatan pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
 - 1) Foto pada saat Pelda Rinto Inrawan mengambil sampel *urine* di dalam kamar mandi (WC) ruang kerja petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
 - 2) Foto pemeriksaan sampel *urine* milik Pelda Rinto Inrawan yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat;
 - 3) Foto penyerahan barang bukti berupa sampel *urine* dan alat *tespack* merek *Promeds Diagnostics* yang dipergunakan untuk melakukan tes *urine* uji narkoba terhadap Pelda Rinto Inrawan dari petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat kepada petugas Polisi Militer;
- c. 6 (enam) lembar foto TKP dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/pengeledahan asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;
 - 1) Foto TKP asmil/ruangan Koramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;
 - 2) Foto pemeriksaan atau pengeledahan asmil/ruangan Makoramil 1205-09/Merakai yang dipergunakan oleh Pelda Rinto Inrawan sebagai tempat tinggal;



d. 5 (lima) lembar surat Karumkit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Pontianak Nomor R/787/XII/2018 Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 sebagai surat pengantar atas nama Pelda Rinto Inrawan NRP.21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/ Sintang antara lain:

- 1) Berita acara pengambilan sampel *urine* pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 09.45 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;
- 2) Berita acara pemeriksaan sampel *urine* pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 09.50 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP.197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;
- 3) Berita acara hasil pemeriksaan sampel *urine* milik Terdakwa atas nama Pelda Rinto Inrawan NRP. 21970297430877 Batuud Koramil 1205-09/Merakai Kodim 1205/Sintang pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 09.55 WIB dengan hasil positif (+) mengandung zat *Amfetamina* dan zat *Metamfetamina* dan dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku dokter pemeriksa;
- 4) Berita acara penyerahan barang bukti pada tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 516/XII/2018/Rs Bhy tanggal 25 Desember 2018 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pembina NIP. 197104082005011004 selaku dokter pemeriksa dan diterima oleh Sertu Muhamad Syarifudin NRP.21100239301188;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Rinto Inrawan, Pelda NRP.21970297430877;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 10 Mei 2019 sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut:
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 10 Mei 2019, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/13/PM I-05/AD/VII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengubah mengenai penjatuhan pidananya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 9 (sembilan) kali sejak Maret sampai dengan Desember 2018, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, hasilnya dinyatakan positif (+) mengandung *Amfetamina*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Metamfetamina* sebagaimana surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Nomor 516/XII/2018/Rs.Bhy tanggal 25 Desember 2018;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sesuai dakwaan Tunggal Oditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak terdapat bukti yang cukup di persidangan untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, demikian pula penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dipandang sangat memberatkan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hal-hal baru dalam memori kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut. Alasan kasasi tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa harus diperbaiki karena keadaan-keadaan yang dipandang sebagai pemberat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan, keadaan-keadaan tersebut secara substantif telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak. Oleh karena itu pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 10 Mei 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RINTO INRAWAN, Pelda NRP.21970297430877** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 13-K/PM I-05/AD/III/2019 tanggal 10 Mei 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Raja Mahmud, S.H., M.H.	

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 217 K/Mil/2019